

**PENGATURAN PEMENUHAN HAK PILIH AKTIF PENYANDANG  
TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM  
YANG BERLANDASKAN ASAS KERAHASIAAN**

**Oleh: Farhans Darenra**  
**Program Kekhususan: Hukum Tata Negara**  
**Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H.**  
**Pembimbing II: Junaidi, SH. MH**  
**Alamat: Jl. Pontianak No. 17, Harapan raya, Pekanbaru, Riau**  
**Email: [fdarenra4@gmail.com](mailto:fdarenra4@gmail.com) / Telepon: 0877-6392-8500**

**ABSTRACT**

*A person with visual impairment is any person who has limited vision due to one thing or another who in interacting with the environment experiences obstacles and difficulties to participate fully and effectively in the social environment of the community. In the general election process in Indonesia, people with visual impairments have difficulty in giving their voting rights due to uneven access to raised letters at polling stations designated for blind people, in practice in the field blind people who are part of persons with disabilities cannot vote independently because more than the 20.000 polling stations at the time of the 2019 general election did not provide embossed access for Template Braille*

*This research is a normative legal research, it is based on literature research which refers to the contents of reading books or supporting books that have a correlation with the background of the problem to be studied. This study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses qualitative data analysis by producing a deductive method of drawing conclusions, namely drawing conclusions from that are general to things that are specific.*

*From the result of the discussion, it can be concluded that law number 7 of 2017 concerning general elections does not clearly regulate the state's obligation to guarantee the fulfillment of access for blind people in voting at polling stations during the general election. The practice that then occurred actually gave access for other people to participate in helping blind person choose the candidate they would choose which indirectly that person would know who the candidate chosen by the blind person was, this clearly violates the principle of confidentiality in general.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsepsi demokrasi, rakyat memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan pemilihan umum di negara Indonesia, sejatinya ada asas-asas yang harus dilaksanakan agar terciptanya pemilu yang merdeka dan bersih yang diatur dalam Undang-Undang terbaru pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdiri dari asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>2</sup> Serta dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, akuntabel, efektif, dan efisien.<sup>3</sup>

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham

yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung-jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya.
5. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup>

Tuna netra sendiri merupakan bagian dari disabilitas. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata.<sup>6</sup>

Dalam berkehidupan politik, tuna netra seharusnya memiliki hak politik yang sama dengan warga

---

<sup>1</sup> Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Kedua, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 167 – 191.

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>4</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>6</sup> Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Redaksi Maxima, Jogjakarta, 2014, hlm.9-10.

negara lainnya karena mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *convention on the rights disabilities*. Sebagai warga negara yang memiliki hak politik, pemilih tuna netra menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan pemilu. Jika penyelenggara Pemilihan umum, dalam hal ini KPU dan Bawaslu mampu membuka ruang politik yang luas dan memudahkan aksesibilitas bagi penyandang tuna netra untuk mengikuti keseluruhan proses Pemilihan umum, maka keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum secara luas terbuka untuk tercapai.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan pemilu para penyandang tuna netra minim *aksesibilitas* seperti surat suara menggunakan huruf *braille*. Beberapa TPS sudah mengaplikasikan surat suara menggunakan huruf *braille* tapi hanya untuk surat suara Pilpres dan DPD.<sup>8</sup> Anggota BAWASLU Muhammad Afiffudin menyebut, ada 20.834 TPS tidak menyediakan alat bantu *Braille template* untuk tuna netra.<sup>9</sup>

Contoh kasus yang terjadi di KPU Gunung Kidul, Yogyakarta daftar Pemilih Tetap Hasil

Perubahan (DPTHP) tahap 2, terdapat 2493 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dan 419 diantaranya tuna netra. Tidak adanya sosialisasi edukasi tentang siapa saja calon yang bakal dipilih dan tidak adanya akses *Braille Template* kepada penyandang tuna netra sehingga membuat bingung para penyandang tuna netra dalam menjalankan hak pilih aktif pada pemilu serentak tahun 2019. Dengan tidak adanya *Braille Template* penyandang tuna netra menggunakan hak pilih aktifnya dibantu dengan petugas sehingga ini bertentangan dengan asas pemilu yaitu asas kerahasiaan.<sup>10</sup>

Mengamati makna dari data diatas, maka tidak terlaksakannya secara merata pemenuhan hak pilih aktif bagi penyandang tuna netra. Melihat kenyataannya didalam pelaksanaan pemilu tidak terjadinya pemerataan akses dan edukasi atas hak pilih aktif penyandang tuna netra yang sejatinya merupakan warga negara yang haknya harus dipenuhi oleh negara, karena negara seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan akses penuh dan pemerataan guna terjadinya pemenuhan hak pilih aktif penyandang tuna netra agar terciptakannya kedaulatan rakyat dengan tetap terjaminnya hak-hak politik yang sejalan dengan asas pemilu dan menciptakan pemilu yang sangat merdeka bagi seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali para penyandang

<sup>7</sup> Dziqra Mauliana, *Op.cit*, hlm. 5

<sup>8</sup> <https://kumparan.com/kendaronesia/yuk-kenali-surat-suara-tunanetra-untuk-pemilu-diakses>, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>9</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/bawaslu-20834-tps-tak-sediakan-alat-bantu-untuk-tunanetra.html>, diakses, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>10</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/02/08/08352201/pemilu-penyandang-tunanetra-bingung-mau-memilih-siapa?>, diakses, tanggal 18 Agustus 2022.

disabilitas dan lebih khususnya para tuna netra.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaturan Pemenuhan Hak Pilih Aktif Penyandang Tuna Netra Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Berlandaskan Asas Kerahasiaan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan hak pilih aktif penyandang tuna netra dalam penyelenggaraan pemilihan umum?
2. Apa konsep ideal dalam pemenuhan hak pilih aktif penyandang tuna netra dalam penyelenggaraan pemilu yang tetap berlandaskan asas kerahasiaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak pilih aktif penyandang tuna netra di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal dalam pemenuhan hak pilih aktif penyandang tuna netra dalam penyelenggaraan pemilu yang tetap berlandaskan asas kerahasiaan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik dapat digunakan untuk menambah referensi kepustakaan universitas riau

serta sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum.

- c. sumbangan pemikiran sebagai *ius constituendum* yaitu hukum yang di cita-citakan dalam menciptakan kepastian hukum khususnya di hukum pemilu mengenai penyandang disabilitas tuna netra.
- d. Kegunaan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian serta sebagai bahan masukan terhadap akademisi.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan sangat diperhatikan. Mariam Budiadjo mengartikan hak asasi manusia ialah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>11</sup>

Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat dalam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan,

---

<sup>11</sup> Miriam budiardjo dalam Sri Rahayu Wilujeng “*hak asasi manusia: tinjauan dari aspek historis dan yuridis*” E-Journal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Hlm.2

apapun latar belakang agama, etnis dan kelas sosial.

Teori hak asasi manusia seharusnya hak-hak dari penyandang tuna netra sebagaimana mana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu asas dalam pemilihan umum ialah asas kerahasiaan oleh karena itu pemenuhan atas hak pilih penyandang tuna netra sudah sepatutnya di atur tata pelaksanaannya secara jelas dan akses yang diberikan harus tepat sasaran tanpa membatasi hak yang seharusnya didapat oleh penyandang tuna netra.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang bersifat relatif karena setiap orang tidak sama dan adil menurut satu sudut pandang belum tentu adil bagi sudut pandang yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Sejatinnya skala keadilan sangat bervariasi dan beragam antara satu tempat dan tempat lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Teori keadilan sudah seharusnya negara bertanggung

jawab penuh atas pemerataan dalam akses khusus pada penyelenggaraan pemilu yang ditujukkann kepada penyandang tuna netra untuk menjalankan hak pilih aktifnya dengan tetap terjaganya asas kerahasiaan dan terkhususnya diberikan aturan yang mengatur secara jelas tata pelaksanaan pemilu dalam hal ini yaitu pemilu untuk penyandang tuna netra yang sejatinya para penyandang tuna netra merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya dan pelaksanaannya pun seharusnya dilakukan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pancasila pada sila kelima.

## E. Kerangka Konseptual

1. Hak Pilih Aktif adalah Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama.<sup>14</sup>Tuna Netra adalah individu yang mengalami

---

<sup>12</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

---

<sup>13</sup> <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>, diakses, tanggal 24 Maret 2022.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

kerusakan atau hambatan pada organ mata.<sup>15</sup>

3. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati.<sup>16</sup>
4. Keadilan menurut KBI adalah Sama berat tidak berat sebelah.<sup>17</sup>
5. Asas pemilu adalah dasar-dasar yang harus wajib ada dalam pemilihan umum agar terciptanya pemilu yang sesuai dengan cita-cita negara.
6. Asas Kerahasiaan mengandung pengertian bahwa dalam memberikan suara, pilihan dari setiap warga negara (sebagai pemilih).<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepastakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data**

---

<sup>15</sup> Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, *Op cit*, hlm.9-10

<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>17</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op cit*, hlm. 8.

<sup>18</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5818140/6-asas-pemilu-di-indonesia-pelajar-sudah-tahu-belum>, diakses, tanggal 23 Desember 2021

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 48.

### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>20</sup>

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah data tambahan yang Peneliti dapatkan sebagai tambahan petunjuk yang mendukung penjelasan bahan data primer dan data sekunder seperti kamus

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah Pelaksanaan Hak Pilih Bagi Penyandang Tunanetra Dalam Pemilihan Umum

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil. Adapun asas ini untuk menjamin prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis dan memberikan kepastian terhadap setiap warga negara untuk ikut aktif dalam proses politik<sup>21</sup>.

Peneliti mengawali pembahasan dengan dengan berangkat dari Sejarah demokrasi kuno yang diawali pertama kali di Athena pada abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Sejarah kelim pemerintahan kerajaan yang mana penguasa kerap kali mempunyai kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaannya atas nama Tuhan. Mencari penguasa yang mempunyai hati nurani dan kebijaksanaan yang tinggi ibarat mencari jarum ditengah jerami, sulit ditemukan meskipun sebenarnya ada.

Filosofi menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada seorang Raja sebagai pusat kekuasaan tertinggi terbukti menciptakan kondisi instabilitas dalam negara. Inggris adalah salah satu negara yang pertama kali menyadari adanya hak dan kewajiban yang diperlukan terhadap raja dan rakyatnya dengan dikeluarkannya Piagam Magna Charta pada tahun 1215, suatu perjanjian timbal balik antara Raja dan para bangsawan yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan Raja.

Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan bagi yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih dalam pemilihan umum, tanpa ada diskriminasi (pengecualian), sesuai dengan asas "Umum" dalam pemilu. Dalam pemberian hak suara dalam pemilu satu individu mempunyai beberapa faktor-faktor untuk menyaring semua pengaruh dari luar antara lain, keyakinan politik atau ideologi, persepsi politik, motivasi politik, sikap politik, citra politik, dan dorongan politik. Diantara itu ternyata bahwa faktor ideologi atau keyakinan politik, merupakan faktor penangkal yang kuat bagi individu<sup>22</sup>.

Penyandang tunanetra sebagai bagian dari warga negara yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama secara fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan untuk

---

<sup>21</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 94.

---

<sup>22</sup> Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Hlm. 46

berpartisipasi secara penuh serta rentan terhadap diskriminasi.

## **B. Hak Politik Penyandang Tunanetra di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan dalam pemilihan umum, baik sebagai yang dipilih maupun yang memilih yang merupakan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak politik kemudian berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan cara memberikan hak pilih pada saat pemilihan umum berlangsung<sup>23</sup>.

Hak politik merupakan sebagian dari Hak Asasi Manusia. Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individual atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Menurut Mahfud M.D hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara<sup>24</sup>.

### **1. Hak Asasi Manusia Yang Bersifat *Derogable Right***

Pencabutan hak politik sebagai bagian dari hak dipilih serta memilih yang merupakan hak dengan sifat *Derogable*

*Right* bisa disimpangi/dicabut sepanjang terjadi hal yang sangat genting yang menuntut hak tersebut dicabut. Pencabutan hak politik di Indonesia dapat dilakukan melalui putusan hakim dengan maksimal 5 tahun.

Kemudian dalam perspektif KUHP yang mengatur perihal pencabutan hak tertentu dalam salah satu bagian dari Pidana tambahan berupa Pencabutan Hak tertentu, meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Hak-hak yang dapat dicabut yaitu seperti yang tertera dalam Pasal 35 KUHP<sup>25</sup>.

Selanjutnya menurut peneliti, apabila kemudian penyandang tunanetra yang tidak sedang dicabut hak politiknya oleh negara tentu berhak secara penuh untuk ikut serta dalam pesta demokrasi yakni pemilihan umum tanpa adanya diskriminasi dan harus terjamin akses kemudahan bagi penyandang tunanetra tersebut pada saat melaksanakan pemilihan suara di tempat pemungutan suara, hal ini juga tentunya sebagai implementasi pelaksanaan asas-asas pemilihan umum yang seharusnya ramah bagi penyandang tunanetra, idealnya apabila penyandang tunanetra sedang tidak dicabut hak politiknya maka negara harus menjamin akses bagi penyandang tunanetra untuk turut serta dalam pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Pustaka Alvabet, 2006, Hlm. 35-36

<sup>24</sup> Muh. Yahdi, *Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa*, Makassar, Alauddin Press 2014, Hlm. 149

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, Hlm. 211

pemilihan umum yang sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, secara garis besar akan peneliti uraikan di bawah ini:

- a. Konsep Ideal Asas Jujur Bagi Penyandang Tunanetra
- b. Konsep Ideal Asas Adil
- c. Konsep Ideal Asas Langsung
- d. Konsep Ideal Asas bebas

Bagi Penyandang tunanetra, mereka tidak diperkenankan memilih dikarenakan adanya daya paksa ataupun karena ada jabatannya dalam pemerintahan. Pemilih penyandang tunanetra harus memilih dengan nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun meskipun itu adalah orang tuanya sendiri. Akan tetapi asas bebas dalam sistem pemilu sempat menjadi pembenaran terhadap pemberangusan Hak Asasi Manusia di Pemilu Amerika.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Tentang Hak Pilih Penyandang Tunanetra di Indonesia

Dalam Pasal 28H diatur secara khusus mengenai perlindungan khusus bagi penyandang tunanetra, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>26</sup>

Frasa setiap orang dalam norma pasal tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada batasan, atau siapapun

berhak tanpa kecuali, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas dalam hal untuk mendapatkan perlakuan khusus dan memperoleh kesempatan yang sama untuk mewujudkan persamaan dan keadilan. Namun, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No.16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa, hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*<sup>27</sup>.

Ada berbagai permasalahan terkait teknis pelaksanaan dalam mengikutsertakan penyandang tunanetra dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemerintah haruslah menemukan solusi terkait permasalahan yang timbul terkait keterbatasan akses bagi penyandang tunanetra dalam menjalankan hak

<sup>26</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, *Makalah Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Hlm. 23

<sup>27</sup> Lebih Lengkap Lihat Putusan MK. No. 16/PUU-VIII/2010.

pilihnya pada saat pemilihan umum. Oleh karena itu Pemerintah harus membuat suatu politik hukum agar menjamin adanya kesamaan hak bagi penyandang tunanetra dalam pelaksanaan pemilihan umum. Politik hukum sendiri bertujuan untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk<sup>28</sup>.

Sebagai upaya untuk menyelamatkan hak pilih seluruh warga negara Indonesia pada proses pemilihan umum, pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan yakni mengikutsertakan penyandang tunanetra sebagai pemilih tetap. Namun, hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana prosedur pelaksanaannya nanti di lapangan, artinya secara teknis harus dipertimbangkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh penyandang tunanetra dalam melaksanakan hak pilihnya, mengingat kondisi dari si penyandang tunanetra itu sendiri yang tentu saja tidak dapat disamakan dengan pemilih yang lain. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pemahaman bahwa Pemerintah harus selalu memperhatikan suara rakyat<sup>29</sup>

### **1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Hak pilih bagi penyandang tunanetra diatur berdasarkan ketentuan pasal 356 yang berbunyi:

- 1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih
- 2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum kepada pemilih diatur dengan Peraturan KPU<sup>30</sup>.

Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ketentuan di dalam pasal 13 berbunyi:

- 1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- 2) Dalam formulir Model C6-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS<sup>31</sup>.

### **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Dalam perkembangan sejarah perubahan sosial terhadap

---

<sup>28</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Hlm. 160.

<sup>29</sup> Alfian, *Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi Pancasila*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1989, Hlm. 218.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<sup>31</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Dalam Pemilihan Umum

keberadaan orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, terdapat dua konsepsi pandangan tentang Disabilitas yaitu:

- 1) Pandangan medis/individual yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Definisi ini menempatkan kecatatan atau kelainan fisik/mental sebagai penyebab hambatan untuk beraktifitas atau hidup sebagaimana layaknya.
- 2) Pandangan hak asasi manusia (HAM) yang menempatkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari HAM yang menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga melekat pada setiap individu Penyandang disabilitas<sup>32</sup>

*Kemudian* Pengaturan mengenai Penyandang disabilitas ini memasukkan perspektif hak asasi manusia untuk menjamin bahwa hak politik penyandang tunanetra tetaplah menjadi bagian dari hak yang melekat dan harus dijamin pelaksanaannya oleh penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas bahwa Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas bertujuan:

- (a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara

penuh dan setara;

- (b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang disabilitas;
- (c) Melindungi Penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia<sup>33</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) di atas, bahwa negara juga harus menjamin pemenuhan hak penyandang tunanetra sebagai upaya penghormatan hak penyandang tunanetra dibidang politik yakni hak memilih pada saat pencoblosan yang kemudian harus juga dikaitkan dengan jaminan atas kerahasiaan siapa yang dipilih oleh penyandang tunanetra tersebut yang pada saat ini menurut peneliti masih terdapat kekurangan karena tidak semua tempat pemungutan suara pada saat pemilihan umum menyediakan akses Template Braille.

#### **B. Konsep Ideal Pemenuhan Hak Pilih Aktif Penyandang Tunanetra Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berdasarkan Asas Kerahasiaan**

Dalam konteks Pemilihan umum, dapat diartikan bahwa asas Pemilihan umum merupakan dasar atau cita-cita diselenggarakannya Pemilihan umum. Sepanjang sejarah Negara Indonesia berdiri, tercatat tiga kali Pemilihan umum mengalami perubahan asas. Diawali pada tahun 1955, Pemilihan umum

---

<sup>32</sup><https://PergeseranParadigmaTentangPenyandangDisabilitasDalamUndang-UndangNomor.8Tahun2016> (binus.ac.id), diakses pada 11 September 2022

---

<sup>33</sup> Lebih Lengkap Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

diselenggarakan berdasarkan asas jujur dan kebersamaan, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pada era orde baru, dimulai pada Pemilihan umum 1971 asas jujur dan kebersamaan dihilangkan dan hanya disisakan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber). Ketika orde baru jatuh dan digantikan era reformasi, asas Pemilihan umum untuk kesekian kalinya mengalami perubahan, asas Jujur dan Ardil (Jurdil) diintegrasikan dengan Asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber).

### **1. Konsep Ideal Asas Rahasia Bagi Penyandang Tunanetra Sebagai Pemilih Dalam Pemilihan Umum**

Bagi penyandang tunanetra, Asas rahasia adalah jantung dari pelaksanaan pemilihan umum, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya kemerdekaan bangsa yang kemudian tentunya bagi warga penyandang tunanetra harus dilaksanakan kemerdekaan akan hak untuk memilih menggunakan akses *Template Braille*<sup>34</sup>.

Bahwa menurut peneliti sesuai dengan asas kerahasiaan dalam melaksanakan pencoblosan di kotak suara, pemilih tunanetra dijamin oleh Peraturan dan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dengan cara apapun. siapapun yang dipilihnya tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Menurut data yang dikemukakan dalam latar belakang masalah peneliti lebih dari

20.000 TPS tidak menjalankan PKPU yang mengatur akses khusus terkait penyandang tuna netra yang kemudian didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ("Keputusan KPU 1944/2018") sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 188/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02 Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti bahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bagaimana pengaturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum belum menjamin terwujudnya asas kerahasiaan bagi penyandang tunanetra pada saat melaksanakan pencoblosan di TPS.
2. Konsep ideal tentang Pencoblosan oleh tunanetra di bilik suara harus dilaksanakan melalui instrumen *Template Braille* dan akses bilik khusus penyandang tuna netra, tidak lagi diperbolehkan untuk dibantu orang lain saat melakukan pencoblosan karena bertentangan

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta, reprint, UKI Press, 2006, Hlm. 125

dengan asas penyelenggaraan pemilihan umum dan juga asas kerahasiaan pemilihan umum.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran peneliti untuk terwujudnya pemilihan umum sesuai dengan asasnya bagi penyandang tunanetra adalah:

1. hak pilih penyandang tunanetra harus diakomodir dengan membuat Peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap tentang mekanisme pencoblosan suara bagi penyandang tunanetra dalam pemilihan umum sesuai dengan asas kerahasiaan.
2. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum harus memastikan bahwa akses *Template Braille* di setiap tempat pemungutan suara tersedia untuk penyandang tunanetra

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aditya Perdana, 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Afan Gaffar, 2005 *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahsan Minan, Dkk, 2019, *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, Bawaslu.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar Arifin, 2015, *Perspektif Ilmu Politik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aslim Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press.
- Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.
- Dahlan Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta.
- Deliar Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Esthy, Wikasanti, 2014, *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Redaksi Maxima, Jogjakarta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fuad Fachruddin, 2006, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, Pustaka Alvabet.
- Hadiwijoyo dan Suryo Sakti, 2012, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- J. A, Denny, 2013, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1950*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta.
- Mohammad, Efendi, 2012 *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Cetakan Kedua, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Muh. Yahdi, 2014, *Pendidikan Kwaranegaraan Kontemporer*,

- Membangun Kearifan Berbangsa*, Alauddin Press, Makassar.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Putera Asmoro, 2014, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ramlan, Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan Keenam, Gramedia, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2006 *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta, reprint, UKI Press.
- Scott Davidson, 2008, *Human Right*, Terj. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, jakarta.
- Sri Soemantri Martosoewigyo, 1982, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Zainudin Ali, 2010, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi**
- Dziqra Mauliana, "Penerapan Asas Rahasia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2016.
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Indonesia*.
- I Gede Kusnawan, *Penerapan Peraturan Daerah Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja*, E-Journal Hukum Kertha Negara Universitas Udayana, Denpasar.
- M. Yurizal Adi Syaputra, 2020, *Relasi Aspek Sosial Budaya dengan Politik Hukum dalam Pilkada Langsung di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum DEJURE*.
- Muhammad Zein Abdullah, 2008, *Strategi Komunikasi Politik dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, *Jurnal Observasi*.
- Ogar S. Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*, *Jurnal Media Hukum*.
- Yoman Gede Remaja, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum Kertha Widya*.
- Sri Rahayu Wilujeng *hak asasi manusia: tinjauan dari aspek historis dan yuridis* E-Journal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Hlm.2
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam

Pemilihan Umum.

#### **D. Website**

<https://kbbi.we.id/asas>

[https://pergeseran paradigma tentang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016](https://pergeseran.paradigma.tentang.penyandang.disabilitas.dalam.Undang-Undang.Nomor.8.Tahun.2016), Binus.ac.id

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/204499/tercatat-12-juta-penyandang-disabilitas-masuk-dpt-pemilu-2019>, diakses, tanggal 20 Desember 2021.

<https://kumparan.com/kendarinesia/yuk-kenali-surat-suara-tunanetra-untuk-pemilu-2019-1551940895277896039/3>, diakses, tanggal 20 Desember 2021.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ba-waslu-20834-tps-tak-sediakan-alat-bantu-untuk-tunanetra.html>, diakses, tanggal 20 Desember 2021.

<http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>, diakses, tanggal 24 Maret 2022.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5818140/6-asas-pemilu-di-indonesia-pelajar-sudah-tahu-belum>, diakses, tanggal 23 Desember 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2019/02/08/08352201/pemilu-penyandang-tunanetra-bingung-mau-memilih-siapa?>, diakses, tanggal 18 Agustus 2022.